

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penerbitan akta kelahiran berdasarkan implementasi asas peraturan perundang-undangan kurang tepat mencerminkan asas kejelasan tujuan yaitu menjamin kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat karena adanya peraturan pelaporan akta kelahiran anak yang dilahirkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran untuk memperoleh akta kelahiran.
2. Pengaturan penerbitan kepemilikan akta kelahiran untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam hal pengaturan kewenangan penerbitan akta lahir sebelum dan sesudah pembentukan peraturan perubahan Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan terdapat perbedaan yang signifikan yaitu dihilangkannya penetapan hakim pengadilan negeri terkait pencatatan perkawinan yang tidak memenuhi syarat normatif pelaporan peristiwa penting kelahiran serta pengaturan penerbitan akta lahir berdasarkan asas Ius Constituendum dimasukkan kembali penetapan hakim pengadilan negeri terhadap kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

B. Saran

1. Adanya pembaharuan hukum terhadap Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sesuai dengan asas

pembentukan perundang-undangan dan asas materi muatan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar dapat mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam penerbitan akta kelahiran sebagai hak warga negara dengan pengusulan perubahan oleh Presiden karena Presiden bertanggungjawab dalam hal administrasi kependudukan sebagai Kepala Pemerintahan.

2. Perbaharuan hukum terhadap Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengenai penerbitan akta kelahiran terhadap keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat terhadap pelaporan kelahiran anak yang melampaui waktu 60 (enam puluh) tidak perlu diadakan kecuali ada tambahan syarat lain yang ditetapkan untuk memperoleh keputusan tersebut serta memasukkan kembali adanya penetapan hakim pengadilan negeri seperti penetapan terhadap terhadap kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya ataupun kondisi lainnya.